



AKTE PERDAMAIAN

Pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2016**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. **SUARDI, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Butta Toa Bantaeng, berkantor di BTN Sasaya Blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor : 04/PS.III/SK/III/2016/PN Ban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : **JUMIATI, SUMIATI, SUKMAWATI, RAJAMUDDIN, ROHANA, ROHANI, NURAENI SAMPARA**, dan **MAKMUR**, sebagai Penggugat atau Pihak I (Pertama);-----

II. **RAMMA** dan **SAMPE**, masing-masing bertempat tinggal di Passangarrang, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai para Tergugat atau Pihak II (Kedua);-----

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Nomor Perkara 5/Pdt.G/2016/PN Ban, dengan jalan perdamaian yang dilakukan para pihak di luar persidangan, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang di bawah ini :-----

Bahwa sehubungan dengan permasalahan tanah kebun seluas kurang lebih 30 are yang terletak dahulu di Lingkungan Biangloe, Desa Biangkeke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sekarang di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, para pihak tersebut di atas telah sepakat berdamai dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bantaeng No.5/Pdt.G/2016/PN Ban, dengan jalan damai. Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dengan luas \pm 1.200 m² adalah milik orang tua para Penggugat;-----
2. Bahwa Tergugat I dan tergugat II telah bersedia memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara No.5/Pdt.G/2016/PN Ban;-----
3. Bahwa luas tanah yang akan diganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II pada objek perkara No.5/Pdt.G/2016/PN Ban adalah seluas 13,8 m x 24 m yang terletak dahulu di Lingkungan Biangloe, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sekarang di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Sebelah Timur : jalan;-----
Sebelah selatan : tanah milik orang tua Penggugat;-----
Sebelah barat : tanah milik orang tua Penggugat;-----
Sebelah utara : tanah milik RADO;-----
4. Bahwa dengan telah diganti ruginya tanah seluas 13,8 m x 24 m oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terhadap objek perkara yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu di Lingkungan Biangloe, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sekarang di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Timur : jalan;-----

Sebelah selatan : tanah milik orang tua Penggugat;-----

Sebelah barat : tanah milik orang tua Penggugat;-----

Sebelah utara : tanah milik RADO;-----

Kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena telah selesai secara damai;-----

5. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Setelah isi perjanjian/persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Juli 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian/persetujuan perdamaian tersebut;-----

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca perjanjian/persetujuan perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak JUMIATI, SUMIATI, SUKMAWATI, RAJAMUDDIN, ROHANA, ROHANI, NURAENI SAMPARA, MAKMUR (Penggugat) dan RAMMA, SAMPE (para Tergugat), untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati di atas;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.1.011.000,- (Satu juta sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2016**, oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, SH.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Penetapan tanggal 15 Maret 2016, Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Ban, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh dan dengan susunan Majelis Hakim tersebut di atas pada hari itu juga, dengan dibantu **ANGRI JUNANDA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LUCY ARIESTY, SH.

MOH. BEKTI WIBOWO, SH.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 920.000,-

3. Materai + Redaksi	:	Rp. 11.000,-
Jumlah	:	Rp. 1.011.000,-

(Satu juta sebelas ribu rupiah)